



## PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Balantak, 20 April 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Balantak, 25 Mei 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman ----- Kabupaten Poso, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari ini Sabtu ,Tanggal 7 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Dan sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1/V/2011, tanggal 06 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama hingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 ketrentaman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan masalah tempat tinggal yang disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak mau mengikuti permintaan Pemohon untuk Tinggal bersama;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni 2011 dimana pada saat itu Termohon menyumpahi orang tua Pemohon yang akibatnya antara

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun lamanya,

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri namun tidak berhasil. Demikian juga Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana laporan hasil Mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama Faiz, S.HI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Poso, tertanggal 20 Juni 2019, namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada point no. 4 (Surat suami saya kepada Pengadilan) ada 3 keterangan yang diberikan oleh suami saya, yaitu;

a. Sering marah-marah;

Menurut saya, ketika saya dikatakan sering marah-marah, saya akui hal tersebut, tapi hal itu dikarenakan suami saya sering minta uang kepada saya, namun saya tidak memberikan karena memang pada saat itu saya tidak memiliki uang lebih untuk membelanjakan keperluan lainnya, karena uang tersebut untuk saya pergunakan sebagai modal jualan saya setiap harinya, hal tersebut mengakibatkan suami marah-marah, dan akhirnya saya pun juga sudah terbawa emosi. Ditambah saya yang masih cape habis kerja dan akhirnya saya pun ikut marah-marah juga. Jadi ketika dikatakan saya sering marah-marah, semua itu berawal dari hal diatas."Api tidak akan menyala jika tidak ada pemicunya"

b. Sifat Temperamen;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya akui saya memiliki tempereamen, namun sifat ini muncul sejak hubungan kami juga sudah sering diisi dengan pertengkaran-pertengkaran seperti saya sebutkan diatas;

c. KDRT;

Jika suami saya mengatakan saya melakukan KDRT atas peretengkar yang pernah kami alami, jujur saja saat itu saya melakukan pembelaan atas diri saya, dan mungkin saya juga sudah gelap mata sehingga pada saat itu karena kebetulan ada sebuah parang yang berada dekat saya, maka parang yang saya acungkan kepada suami saya, tapi tidak ada niat saya untuk mencelakainya, saya hanya mengertaknya saja, oleh karena apa yang saya alami pada saat itu;

2. Jika dikatakan suami saya bahwa oleh karena pertengkaran itu, saya mengatakan cerai di muka umum, maka menurut saya itu tidak benar, karena seingat saya, saat saya mengatakan itu tentunya yang pasti itu karena emosi yang sudah memuncak , dan kedua seingat saya hanya ada kami berdua disitu, tidak ada orang lain yang mendengarkan;

Samggahan-sanggahan yang saya buat diatas hanya ingin menanggapi apa yang telah dituliskan oleh suami saya, namun tidak untuk menyetujui perceraianini, saya hanya seorang manusia biasa yang kadang khilaf dengan apa yang telah saya perbuat. Saya masih tetap ingin mempertahankan hubungan suami isteri, dengan catatan bahwa suami kami tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kami buat, dan landasan yang paling kuat untuk saya pertahankan hubungan ini

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “Anak Kami”, saya berjanji jika perlu ada “Hitam di atas Putih” untuk merubah sifat saya, asalkan suami saya pun demikian. Saya masih percaya dan yaqin, jika kami berdua betul-betul memiliki niat dan tekad yang kuat, maka kami pasti bisa merubahnya;

## **Replik:**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan;

## **Duplik:**

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyatakan cukup sehingga Hakim melanjutkan agenda persidangan pada Pembuktian;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

--Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/14/IV/2009, tertanggal 24 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya serta Pemohon menyatakan mencukupkan bukti tertulis tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis, sehingga Hakim melanjutkan agenda persidangan ketahap berikutnya;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi dari orang dekatnya untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

**1.-----SAKSI 1**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.004, Rw.001, -----, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak tersebut dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai perilaku temperamen yang kasar dan mudah emosi;

-----Bahwa Termohon pernah melakukan KDRT dengan melukai Pemohon dibagian punggung Pemohon dengan menggunakan parang itu terjadi sekitar tahun 2014 yang lalu, saksi juga yang mengantar Pemohon untuk berobat ke Puskesmas setempat;

---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa kedua pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----**SAKSI 2**, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan D.2, tempat tinggal di RT.003, Rw.003, -----, Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak tersebut dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai perilaku temperamen yang kasar dan mudah emosi;

-----Bahwa Termohon pernah melakukan KDRT dengan melukai Pemohon dengan menggunakan parang;

-----Bahwa Termohon juga bertemperamen tinggi, mudah marah dan mudah mengancam Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan kembali;

---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa kedua pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

**1. SAKSI 1 T**, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal, ....., Kabupaten Poso, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak tersebut dalam asuhan Termohon;

--Bahwa saksi Termohon tidak mengetahui penyebab permasalahan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi Termohon tidak mengetahui jika Termohon pernah melakukan KDRT dengan melukai Pemohon dengan menggunakan parang;

-----Bahwa saksi Termohon melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja;

--Bahwa saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan adalah Pemohon;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal saja;

- Bahwa saksi Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan seorang saksi dari Termohon tersebut, Termohon membenarkan, sedangkan Pemohon tidak keberatan dengan kesaksian dari saksi Termohon tersebut, bahwa Termohon mencukupkan saksi dan tidak akan menghadirkan lagi saksi walau telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan seorang saksi lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan tersebut, Hakim secara *ex officio* menawarkan kepada Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dengan memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan dan Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) yang sedianya akan diberikan saat pengucapan Ikrar Talak;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. Faiz., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga**

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon berasalan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik seperti bertemperamen tinggi, mudah marah dan jika telah memuncak emosinya dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat tidak nyamannya Pemohon untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membangun rumah tangga yang lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dengan kualifikasi, dalam arti Termohon membenarkan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi penyebabnya karena Pemohon sering meminta uang padahal uang tersebut akan dipergunakan Termohon untuk modal berdagang Termohon;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak bulan November 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya, sehingga Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak enam bulan terakhir ini, dan apakah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon berperilaku yang tidak baik dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 22 Maret 2001, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materi dalam Pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah ternyata terbukti tidak dimaterai dan *dinazegelen*, lagi pula pernyataan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang kepalsuan suatu alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat harus dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, sebagaimana dikehendaki Pasal 164 Rbg;**

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang dihadirkan di persidangan 2 (dua) saksi merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan saksi I dan II Pemohon dikorelasikan dengan keterangan seorang saksi Termohon tersebut, maka telah terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik seperti mudah marah, bertemperamen tinggi, dan jika telah terbawa emosi bisa melakukan apa saja termasuk meulaki Pemohon dengan barang tajam, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan samapi sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., *jo*. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan disertai pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon, tentang penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan diliputi rasa was-was sehingga Pemohon memilih berpisah dengan Termohon, Termohon hanya menghadirkan seorang saksi dan sudah tidak menghadirkan lagi maka Hakim berpendapat bahwa seorang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nulus Testis*), secara kaidah/asas Hukum, “Bahwa seorang saksi bukanlah saksi”, sehingga dalil-dalil bantahannya tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan seorang saksi Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 22 Maret 2001

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak dan dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri akan tetapi telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik, sering marah-marah, bertemperamen tinggi, dan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Pemohon, hal ini menimbulkan kekhawatiran pada Pemohon dan ketidaknyaman hidup berumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan tidak hidup bersama serta sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkeinginan untuk bercerai*. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa fakta hukum yaitu, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama enam bulan, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) atau pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) atau kekejaman mental (*Mental Cruelty*) seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah selama enam bulan hingga sekarang, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan batin antara keduanya telah terputus.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga pada akhirnya menyerah dengan tekad dan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-*

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* membebankan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan penghiburan setelah perceraian berupa Mut'ah berupa uang sejumlah sejumlah Rp, 500,000,- (*Lima ratus ribu rupiah*), yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa Hakim menegaskan suami wajib kepada bekas istri yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandunganya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan atas dasar ketentuan tersebut, secara *ex officio*, maka Pengadilan menghukum Pemohon

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3,000,000,- (Tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar berupa:
  - 3.1 Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3,000,000,- (*Tiga juta rupiah*);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5,00,000,- (*Lima ratus ribu rupiah*);Kesemuanya diserahkan pada saat sidang Ikrar Talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301,000,00 (*Tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26**

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dzulkaidah 1440 Hijriyah** oleh **Ahmad Abdul Halim, S.HI.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Mohammad Jadel Nasir, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**AHMAD ABDUL HALIM, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti

**MOHAMMAD JADEL NASIR, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso





**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)